

Depok, 24 November 2017

Nomor : 3552.6/EXT-MUTU/XI/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 KELOMPOK USAHA BERSAMA SOLO 1

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : KELOMPOK USAHA BERSAMA SOLO 1
No. IUI : No. 530/12/IM.B/IV/2015 (CV. Prime Java)
No. 503/54/IK.B/IX/2015 (CV. Arezou Intrade)
Alamat : Dk. Luwang RT 01 RW 05, Ds. Luwang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo
(CV. Prime Java)
Dk. Tempuran RT 03 RW 07, Kl. Bulakan, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo
(CV Arezou Intrade)
Tanggal Kegiatan : 31 Oktober – 03 November 2017
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Dr. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
KELOMPOK USAHA BERSAMA SOLO 1
Nomor : 3552.6/EXT-MUTU/XI/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : KELOMPOK USAHA BERSAMA SOLO 1
- b. Alamat : Dk. Luwang RT 01 RW 05, Ds. Luwang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo (CV. Prime Java)
Dk. Tempuran RT 03 RW 07, K1. Bulakan, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo (CV Arezou Intrade)
- c. No. IUI : No. 530/12/IM.B/IV/2015 (CV. Prime Java)
No. 503/54/IK.B/IX/2015 (CV. Arezou Intrade)
- d. Kapasitas dan Produk : Mebel & Handycraft = 1.000 M3 (CV. Prime Java)
Mebel dari Kayu, Kayu Olahan, Handycraft = 1.200 M3 (CV. Arezou Intrade)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 31 Oktober – 03 November 2017
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-378
- h. Tanggal Terbit : 12 November 2015
- i. Tanggal Berakhir : 11 November 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 24 November 2017



U. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Depok, 24 November 2017

No. : 3551.6/EXT-MUTU/XI/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
KELOMPOK USAHA BERSAMA SOLO 1
Attn. Ibu Sri Harjanti
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di KELOMPOK USAHA BERSAMA SOLO 1 :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 378
Masa Berlaku Sertifikat : 12 November 2015 – 11 November 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/ Tahun)
CV. Prime Java (IUI) : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perijinan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo No. 530/12/IM.B/IV/2015 tanggal 17 April 2015	Mebel & Handycraft	1000 M ³
CV. Arezou Intrade (IUI) : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perijinan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo No. 503/54/IK.B/IX/2015 tanggal 17 September 2015	Mebel dari Kayu, Kayu Olahan, Handycraft	1.200 M ³

Tanggal Penilikan 1 : 30 Oktober – 03 November 2017
Tim Auditor : Budi Suryo Untoro (Lead Auditor)
Junek Lupriyadi (Auditor)

A'

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.6
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya November 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



I. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
g. Tim Audit	:	Budi Suryo Untoro (Lead Auditor) Juneke Lupriadi (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

Identitas Kelompok	:	
Nama Kelompok	:	KUB Solo I
Jumlah Anggota	:	2 (dua)
Dokumen pendirian kelompok	:	Kesepakatan Kelompok IUI Mengengah, dibuat hari Selasa tanggal 31 Januari 2017, ditandatangani oleh seluruh anggota kelompok diatas kertas bermaterai
Anggota I	:	CV Prime Java
Alamat Kantor	:	Perum Gentan Indah Blok C-09 RT 03 RW 06, Ds. Gentan, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo
Alamat Pabrik	:	Dk. Luwang RT 01 RW 05, Ds. Luwang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo
Ruang Lingkup	:	pemegang IUIPHHK dan IUI
Akta Perusahaan	:	Akta Pendirian Perusahaan Nomor 2 Tanggal 09 April 2012 oleh Notaris Ahdiat Pramono, SH. MKn
Jenis produk	:	Mebel
Nilai Investasi di IUI	:	Rp. 397.788.184,00
Kapasitas produksi	:	1.000 m ³ /tahun

Orientasi Pasar	:	Ekspor
Anggota II	:	CV Arezou Intrade
Alamat Kantor	:	Jl. Bengawan Solo No. 34B, RT 005 RW 012, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasarkliwon, Surakarta
Alamat Pabrik	:	Dk. Tempuran RT 03 RW 07, Kl. Bulakan, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo
Ruang Lingkup	:	pemegang IUI Lanjutan
Akta Perusahaan	:	Akta Pendirian Perusahaan Nomor 25 tanggal 12 Oktober 2015 oleh Notaris Sita Iswinanti, SH, M.Kn
Jenis produk	:	Mebel dari kayu, Kayu Olahan & Handycraft
Nilai Investasi di IUI	:	Rp. 150.000.000,00
Kapasitas produksi	:	80 kontainer/tahun setara dengan 1.200 m ³ /tahun
Orientasi Pasar	:	Ekspor
Izin Usaha		
CV Prime Java	:	SK. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kab. Sukoharjo No : 530/12/IM.B/IV/2015
CV Arezou Intrade	:	SK. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kab. Sukoharjo No : 503/54/IK.B/IX/2015.
Susunan Kepengurusan Kelompok		
- Ketua	:	Sri Harjanti (CV Prime Java)
- Sekretaris	:	Kusmariyani (CV Arezou Intrade)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		Tidak ada
Pertemuan Pembukaan	Senin, 30 Oktober 2017 di Kantor CV Arezou	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Arezou. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
<p>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</p>	<p>Dari Senin, 30 Oktober 2017 s.d. Jumat, 03 Nopember 2017 di Kantor dan Lokasi anggota Kelompok KUB Solo I</p>	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jumat, 03 Nopember 2017 di Kantor CV Prime Java	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen KUB Solo I</p> <p>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Jumat, 24 Nopember 2017 di Kantor PT Mutuagung Lestari	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa KUB Solo I telah " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mempertahankan Sertifikat Legalitas Kayu yang dimilikinya.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian untuk seluruh anggota kelompok dimana telah tercatat dari instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Solo I memiliki dokumen Izin Perdagangan yang sah dan sesuai dengan kegiatan perdagangannya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin gangguan untuk seluruh anggota KUB Solo I dimana sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP untuk seluruh anggota KUB Solo I dimana masih berlaku serta sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Solo I memiliki dokumen NPWP yang sah yang didukung dengan dokumen SKT.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Solo I telah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang telah disampaikan ke instansi yang berwenang.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV Prima Java dan CV Arezou Intrade sebagai anggota KUB Solo I memiliki dokumen IUI yang dan sesuai dengan kegiatan produksinya yaitu industri Furniture & Handycraft dari kayu serta Wall Panel.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	CV Prima Java dan CV Arezou Intrade sebagai anggota KUB Solo I bukan merupakan IUIPHHK dan tidak mengolah kayu bulat
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Solo I tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir dan selama periode audit tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Solo I tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir dan selama periode audit tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok KUB Solo I di atas materai
Verifier Internal audit anggota kelompok.	Memenuhi	Tersedia dokumen laporan internal audit untuk seluruh anggota kelompok KUB Solo I.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Terdapat dokumen jua bei dalam bentuk PO maupun bukti pembayaran atas bahan baku yang dipasok ke CV Prime Java maupun CV Arezou Intrade.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	CV Prime Java maupun CV Arezou Intrade tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Setiap bahan baku yang masuk ke CV Prime Java maupun CV Arezou Intrade telah dilengkapi dengan dokumen angkutan dan dibuatkan tanda terima dalam bentuk penandatanganan Surat Jalan dan pemeriksaan barang.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima CV Prime Java dan CV Arezou Intrade telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang semestinya, sesuai jenis ahan tersebut. Hasil uji petik menunjukkan adanya kesesuaian fisik dengan dokumennnya. Sesuai dengan izin yang dimiliki, CV Prime Java maupun CV Arezou Intrade, belum wajib memiliki gais PHPL.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu	Memenuhi	CV Prime Java tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/bongkaran, sedangkan CV Arezou Intrade sebagian produknya menggunakan bahan baku dari kayu bekas/bongkaran yang telah dilengkapi dengan dokumen keterangan dari Lurah pemasok kayu tersebut.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Solo I tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK / SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok CV Prime Java dan CV Arezou Intrade, yang sebagian besar belum bersertifikat SVLK, telah menyertai dokumen angkutannya (Surat Jalan / Nota Perusahaan) dengan DKP. Tersedia juga dokumen Prosedur pengecekan penerbit DKP serta petugas yang ditunjuk melaksanakan pengecekan tersebut. Telah tersedia laporan pengecekan penerbit DKP, dengan informasi yang menguatkan kebenaran isi deklarasi tersebut.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	Non Aplicable	Semua supplier telah memiliki S-LK yang masih berlaku atau menggunakan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	CV Prime Java maupun CV Arezou Intrade bukan pemegang izin industri primer dan tidak menerima kayu bulat, sehingga tidak ada kewajiban menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Prime Java dan CV Arezou Intrade tidak memiliki izin impor (API) dan tidak mengimpor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV Prime Java dan CV Arezou Intrade tidak memiliki izin impor (API) dan tidak mengimpor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV Prime Java dan CV Arezou Intrade tidak memiliki izin impor (API) dan tidak mengimpor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Prime Java dan CV Arezou Intrade tidak memiliki izin impor (API) dan tidak mengimpor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	CV Prime Java dan CV Arezou Intrade tidak memiliki izin impor (API) dan tidak mengimpor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Prime Java dan CV Arezou Intrade tidak memiliki izin impor (API) dan tidak mengimpor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier	Non Aplicable	CV Prime Java dan CV Arezou Intrade tidak memiliki izin impor (API) dan tidak mengimpor bahan baku kayu atau produk turunannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	CV Prime Java dan CV Arezou Intrade tidak memiliki izin impor (API) dan tidak mengimpor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV Prime Java dan CV Arezou Intrade sudah memiliki catatan kegiatan produksi dan penggunaan bahan bakunya. Catatan pada label atau buku administrasinya dapat dipergunakan untuk menelusur asal bahan baku yang digunakan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Hubungan input dan outpun pada kegiatan produksi CV Prime Java dan CV Arezou Intrade dinilai cukup wajar. Fluktuasi rendemen pada CV Arezou Intrade dimungkinkan karena kualitas dan ragam bahan yang sangat variatif. Laporan produksi tersebut sesuai dengan yang dilaporkan dalam dokumen LMK.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Produk yang dihasilkan CV Prime Java dan CV Arezou Intrade sesuai dengan izin yang dimilikinya serta belum melebihi kapasitas yang ditetapkan dalam izin tersebut.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Prime Java dan CV Arezou Intrade tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Dokumen catatn / laporan mutasi.	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu di seluruh anggota KUB Solo I telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu Laporan Penerimaan bahan baku, Laporan Produksi dan Laporan Penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Solo I tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Solo I tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Solo I tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Solo I tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Solo I tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode audit ini seluruh anggota KUB Solo I tidak melakukan kegiatan penjualan lokal / dalam negeri
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	KUB Solo I masih dalam tahap perluasan lingkup SLK untuk produk lanjutan sehingga belum ada kegiatan penjualan ekspor
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan oleh KUB Solo I telah dilengkapi dengan dokumen PEB dimana telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan oleh KUB Solo I telah dilengkapi dengan dokumen Packing List dimana telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya termasuk dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan oleh KUB Solo I telah dilengkapi dengan dokumen Invoice dimana telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya termasuk dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan oleh KUB Solo I telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading dimana telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya termasuk dengan dokumen PEB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal di seluruh anggota KUB Solo I untuk seluruh produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri masing-masing anggota KUB Solo I
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Jenis produk yang diekspor oleh kedua anggota KUB Solo I tidak termasuk yang wajib dilakukan verifikasi teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Seluruh produk yang diekspor oleh kedua anggota KUB Solo I berupa Furniture, Handycraft dan Wall Panel tidak termasuk barang yang dikenakan bea keluar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 75/PMK.011/2012 jo Nomor 128/PMK.011/2013 jo Nomor 6/PMK.011/2014 jo Nomor 136/PMK.010/2015 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen ekspor periode audit, diketahui bahwa produk yang diperdagangkan ekspor oleh kedua anggota KUB Solo I tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya berupa jenis Jati (<i>Tectona grandis</i>); Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>); Akasia (<i>Acacia sp.</i>).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	KUB Solo I telah menggunakan tanda V-Legal pada produknya dan diketahui juga tidak ada penggunaan tanda V-Legal pada kayu lelang karena KUB Solo I tidak menerima kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lapangan untuk seluruh anggota KUB Solo I.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik dan tersedia tanda jalur evakuasi di lapangan untuk seluruh anggota KUB Solo I.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Solo I telah melakukan pencatatan pada setiap kecelakaan kerja yang terjadi. Pencatatan tertuang dalam laporan kecelakaan kerja setiap bulannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia surat pernyataan dari Pimpinan perusahaan tentang kebebasan berserikat di CV Prima Java maupun di CV Arezou Intrade
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen PP di CV Arezou Intrade yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang dan masih berlaku. - CV Prime Java memiliki Tata Tertib / Peraturan Perusahaan namun karena jumlah pekerja di bawah 10 orang maka tidak wajib mengajukan pengesahan Peraturan Perusahaan ke instansi berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data karyawan dan observasi di lapangan di masing-masing anggota KUB Solo I dapat diketahui bahwa tidak ada pekerja yang di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan audit perluasan ruang lingkup SLK di KUB Solo I memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian KUB Solo I dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.</p>		